



**PUTUSAN**

Nomor 275 K/Mil/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. AHMAD KAMTO**;  
Pangkat/NRP : Serda/620445;  
Jabatan : Ba Urdal Kanminvetcad XIV-30/Pangkep;  
Kesatuan : Minvetcaddam XIV/Hsn;  
Tempat/tanggal lahir : Ujungpandang/10 Oktober 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Jalan Poros Maros Bone Bantimurung, Kabupaten Maros;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa melakukan tindak pidana "Penipuan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar tanggal 20 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Serda H. Ahmad Kamto NRP 620445 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan mengingat Pasal 378 KUHP dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Serda H. Ahmad Kamto NRP 620445 dijatuhi:

Pidana Pokok : pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Kami mohon pula agar barang-barang bukti:

1) Barang-barang:

- 1 (satu) unit excavator jenis Heavy Equipment merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 (saat ini berada di Denpom XVIII/1/Pomdam XVIII/Ksr), dikembalikan kepada yang berhak

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian serah terima alat berat, tidak dilengkapi tanggal yang ditandatangani Sdr. Andi Herman Hayat, Serda H. Ahmad Kamto dan Sdr. Arkam Hidayat;

- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi senilai Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Serda H. Ahmad Kamto tertanggal Bintuni 23 April 2014;

- 1 (satu) lembar Surat dari PT Buana Finance kepada Sdri. Nirwana/Sdr. Herman Hayat tentang Ilustrasi Penawaran (*Direct Lease*) excavator model Komatsu PC 200-8 tahun 2011;

- 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi perjanjian sewa guna usaha Nomor 8262011400058 antara PT Buana Finance dan Sdri. Nirwana, S.E.;

- 1 (satu) lembar fotokopi surat ijin tempat usaha (SITU) Nomor 55/KPTSPPM/SITU/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 atas nama pemilik Sdri. Nirwana, S.E.;

- 1 (satu) lembar fotokopi surat ijin usaha perdagangan (SIUP) No.Reg: 87/KPTSPPM/SIUP-PO/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 atas nama pemilik Sdri. Nirwana, S.E.;

- 1 (satu) lembar Surat Delivery Order PT Pelni Cabang Manokwari tanggal 19 April 2014 tentang penyerahan alat berat kepada Sdr. Andi Herman Hayat;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Andi Herman Hayat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian serah terima alat berat, tertanggal Bintuni 24 April 2014 yang ditandatangani Sdr. Andi Herman Hayat, Serda H. Ahmad Kamto, Sdr. Baginda dan Sdr. Arkam Hayat;
- 6 (enam) lembar fotokopi *print out* Buku Tabungan Britama;
- 5 (lima) lembar fotokopi slip penyetoran Bank BRI ke rekening a.n. Sdr. Andi Herman Hayat;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Bank BRI ke rekening a.n. Sdr. M. Jafar;
- 2 (dua) lembar fotokopi slip setoran tunai melalui Bank BNI ke rekening a.n. Sdr. Andi Herman Hayat;
- 10 (sepuluh) lembar fotokopi slip penyetoran ke Buana Finance;
- 2 (dua) lembar fotokopi Customer Card View a.n. Sdri. Nirwana, S.E.;
- 1 (satu) bundel fotokopi surat kuitansi pembayaran a.n. Serda H. Amad Kamto (sebanyak 42 macam surat);
- 2 (dua) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI dan BNI a.n. Serda H. Ahmad Kamto, Sdr. Andi Herman Hayat;
- 1 (satu) lembar asli Invoice untuk bukti kepemilikan Invoice for Certificate of Ownership) yang dikeluarkan oleh PT Makassar Lubrindo Cemerlang;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli untuk pembayaran 1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-8 tahun 2011;
- 1 (satu) lembar asli surat pelepasan hak yang ditandatangani oleh Direktur PT Makassar Lubrindo a.n. Ade Bisoro;
- 1 (satu) lembar permohonan pinjam pakai barang bukti tertanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh Serda H. Ahmad Kamto;

Agar tetap disatukan dengan berkas perkaranya;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 124-K/PM III-16/AD/X/2017 tanggal 15 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: H. Ahmad Kamto, Serda, NRP 620445, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan";

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 K/Mil/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Berupa barang:
    - 1 (satu) unit excavator jenis Heavy Equipment merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 (saat ini berada di Denpom XVIII/1/Pomdam XVIII/Ksr);  
Dikembalikan kepada yang berhak;
  - 2) Berupa surat:
    1. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian serah terima alat berat, tidak dilengkapi tanggal yang ditandatangani Sdr. Andi Herman Hayat, Serda H. Ahmad Kamto dan Sdr. Arkam Hidayat;
    2. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi senilai Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Serda H. Ahmad Kamto tertanggal Bintuni 23 April 2014;
    3. 1 (satu) lembar Surat dari PT Buana Finance kepada Sdri. Nirwana/Sdr. Herman Hayat tentang Ilustrasi Penawaran (*Direct Lease*) excavator model Komatsu PC 200-8 tahun 2011;
    4. 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi perjanjian sewa guna usaha Nomor 8262011400058 antara PT Buana Finance dan Sdri. Nirwana, S.E.;
    5. 1 (satu) lembar fotokopi surat ijin tempat usaha (SITU) Nomor 55/KPTSPPM/SITU/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 atas nama pemilik Sdri. Nirwana, S.E.;
    6. 1 (satu) lembar fotokopi surat ijin usaha perdagangan (SIUP) No.Reg: 87/KPTSPPM/SIUP-PO/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 atas nama pemilik Sdri. Nirwana, S.E.;
    7. 1 (satu) lembar Surat Delivery Order PT Peln Cabang Manokwari tanggal 19 April 2014 tentang penyerahan alat berat kepada Sdr. Andi Herman Hayat;
    8. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Andi Herman Hayat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 K/Mil/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian serah terima alat berat, tertanggal Bintuni 24 April 2014 yang ditandatangani Sdr. Andi Herman Hayat, Serda H. Ahmad Kamto, Sdr. Baginda dan Sdr. Arkam Hayat;
10. 6 (enam) lembar fotokopi *print out* Buku Tabungan Britama;
11. 5 (lima) lembar fotokopi slip penyetoran Bank BRI ke rekening a.n. Sdr. Andi Herman Hayat;
12. 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Bank BRI ke rekening a.n. Sdr. M. Jafar;
13. 2 (dua) lembar fotokopi slip setoran tunai melalui Bank BNI ke rekening a.n. Sdr. Andi Herman Hayat;
14. 10 (sepuluh) lembar fotokopi slip penyetoran ke Buana Finance;
15. 2 (dua) lembar fotokopi Customer Card View a.n. Sdri. Nirwana, S.E.;
16. 1 (satu) bundel Rekening Koran 33 (tiga puluh tiga) halaman Taplus Bisnis perorangan a.n. Andi Herman Hayat (Saksi-3);
17. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi dari Bank BRI pemilik rekening a.n. Andi Herman Hayat (Saksi-3) dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014;
18. Fotokopi Surat dari PT Buana Finance Nomor 203/BM/BnfMksr/IX/2014 tanggal 05 September 2014 kepada Bp. Nirwana, S.E. u.p. Bp. Andi Herman Dayat perihal Pengakhiran Sewa Guna Usaha;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Terdakwa kepada PT Buana Finance Tbk yang dibuat pada tanggal 11 November 2014;
20. 1 (satu) bundel fotokopi Statetement of Account a.n. Nirwana, S.E. Agreement Number 8262011400058, Spouse Andi Herman Hayat, Total OTR 800.000.000,-, DP 300.000.000,-, NTF (pinjaman) 500.000.000,-;
21. 1 (satu) bundel fotokopi 1 (satu) Payment History View Customer name Nirwana, SE Agreement No 8262011400058;
22. 1 (satu) bundel tanda bukti transfer bank dan ATM dari Bank BRI dan BNI kepada Andi Herman Hayat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti 1 (satu) unit Excavator jenis Heavy Equipment Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 yang ditandatangani oleh Kaotmil VI-17 Makassar pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 kepada Terdakwa (Serda Ahmad Kamto NRP 620445), dan permohonan pinjam pakai barang bukti kepada Kaotmil IV-17 Makassar yang dibuat Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2017;

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 42-K/PMT III/BDG/AD/IV/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa H. Ahmad Kamto, Serda, NRP 620445;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 124-K/PM.III-16/AD/X/2017 tanggal 15 Maret 2018;

#### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Ahmad Kamto, Serda, NRP 620445, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

#### a. Barang:

- 1 (satu) unit excavator jenis Heavy Equipment merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 (saat ini berada di Denpom XVIII/1/Pomdam XVIII/Ksr);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

#### b. Surat-surat:

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 K/Mil/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian serah terima alat berat, tidak dilengkapi tanggal yang ditandatangani Sdr. Andi Herman Hayat, Serda H. Ahmad Kamto dan Sdr. Arkam Hidayat;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi senilai Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Serda H. Ahmad Kamto tertanggal Bintuni 23 April 2014;
- 3) 1 (satu) lembar Surat dari PT Buana Finance kepada Sdri. Nirwana/Sdr. Herman Hayat tentang Ilustrasi Penawaran (Direct Lease) Excavator model Komatsu PC 200-8 tahun 2011;
- 4) 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi perjanjian sewa guna usaha nomor 8262011400058 antara PT Buana Finance dan Sdri. Nirwana, S.E.;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi surat ijin tempat usaha (SITU) nomor: 55/KPTSPPM/SITU/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 atas nama pemilik Sdri. Nirwana, S.E.;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor Reg: 87/KPTSPPM/SIUP-PO/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 atas nama pemilik Sdri. Nirwana, S.E.;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Delivery Order PT Peln Cabang Manokwari tanggal 19 April 2014 tentang penyerahan alat berat kepada Sdr. Andi Herman Hayat;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Andi Herman Hayat;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian serah terima alat berat, tertanggal Bintuni 24 April 2014 yang ditandatangani Sdr. Andi Herman Hayat, Serda H. Ahmad Kamto, Sdr. Baginda dan Sdr. Arkam Hayat;
- 10) 6 (enam) lembar fotokopi *print out* buku tabungan Britama;
- 11) 5 (lima) lembar fotokopi slip penyetoran Bank BRI ke rekening a.n. Sdr. Andi Herman Hayat;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Bank BRI ke rekening a.n. Sdr. M. Jafar;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 2 (dua) lembar fotokopi slip setoran tunai melalui Bank BNI ke rekening a.n. Sdr. Andi Herman Hayat;
- 14) 10 (sepuluh) lembar fotokopi slip penyetoran ke Buana Finance;
- 15) 2 (dua) lembar fotokopi Customer Card View a.n. Sdri. Nirwana, S.E.;
- 16) 1 (satu) bundel Rekening Koran 33 (tiga puluh tiga) halaman Taplus Bisnis perorangan a.n. Andi Herman Hayat (Saksi-3);
- 17) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi dari Bank BRI pemilik rekening a.n. Andi Herman Hayat (Saksi-3) dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014;
- 18) Fotokopi Surat dari PT Buana Finance Nomor 203/BM/BnfMksr/IX/2014 tanggal 05 September 2014 kepada Bp. Nirwana, S.E. u.p. Bp. Andi Herman Dayat perihal Pengakhiran Sewa Guna Usaha;
- 19) Fotokopi Surat Pernyataan Terdakwa kepada PT Buana Finance Tbk yang dibuat pada tanggal 11 November 2014;
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi Statetement of Account a.n. Nirwana, S.E. Agreement Number 8262011400058, Spouse Andi Herman Hayat, Total OTR 800.000.000,-, DP 300.000.000,-, NTF (pinjaman) 500.000.000,-;
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi 1 (satu) Payment History View Customer name Nirwana, SE Agreement No 8262011400058;
- 22) 1 (satu) bundel tanda bukti transfer bank dan ATM dari Bank BRI dan BNI kepada Andi Herman Hayat;
- 23) Fotokopi Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti 1 (satu) unit Excavator jenis Heavy Equipment Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 yang ditandatangani oleh Kaotmil VI-17 Makassar pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 kepada Terdakwa (Serda Ahmad Kamto NRP 620445), dan permohonan pinjam pakai barang bukti kepada Kaotmil IV-17 Makassar yang dibuat Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2017;

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Negara;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/124-K/PM III-16/AD/VIII/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 20 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar pada tanggal 30 Juli 2018 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 20 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam Pasal 378 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut harus dibatalkan, karena *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP dengan alasan sebagai berikut:
  - Sejak semula ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Andi Herman Hayat di Makassar telah ada kebohongan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-3. *In casu* pada bulan Februari 2014, Terdakwa sepakat untuk menyewa alat berat berupa excavator dengan ketentuan excavator tersebut dibawa oleh Saksi-3 ke Kabupaten Teluk Bintuni di Papua;
  - Bahwa setelah alat berat *in casu* sampai di Bintuni, Terdakwa membatalkan sepihak tidak jadi menyewa alat berat tersebut, sebaliknya Terdakwa menawarkan alat berat tersebut untuk dialihkan penyerahannya kepada Terdakwa dan untuk meyakinkan Saksi-3 *in casu*, Terdakwa telah menandatangani kuitansi senilai Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) sebagai ganti uang muka (*down payment/DP*) Saksi-3 kepada PT Buana Finance Tbk, dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-3 bahwa uang tersebut akan dibayar setelah 3 (tiga) hari sejak penandatanganan kuitansi yaitu pada tanggal 26 April 2014. Hal tersebut

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggerakkan Saksi-3 mengikuti keinginan Terdakwa yaitu menyerahkan alat berat *in casu* kepada Terdakwa dari perbuatan semula berupa sewa;

- Dalam kenyataannya uang sejumlah yang dijanjikan Terdakwa yaitu sebesar Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 124-K/PM III-16/AD/X/2017 tanggal 15 Maret 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra kesatuan di mata masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain (Saksi-3);

#### Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, bahwa untuk pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu*, adalah pidana sebagaimana dijatuhkan dalam putusan *judex facti* Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, karena telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa *in casu* baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, sehingga pidana tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula halnya dengan penentuan status barang bukti dalam perkara *in casu*, *judex facti* Pengadilan Militer III-16 Makassar telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 42-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 124-K/PM III-16/AD/X/2017 tanggal 15 Maret 2018 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa H. AHMAD KAMTO, SERDA, NRP 620445**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Berupa barang:
    - 1 (satu) unit Excavator jenis Heavy Equipment merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 (saat ini berada di Denpom XVIII/1/Pomdam XVIII/Ksr);Dikembalikan kepada yang berhak;
  2. Berupa surat:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 K/Mil/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian serah terima alat berat, tidak dilengkapi tanggal yang ditandatangani Sdr. Andi Herman Hayat, Serda H. Ahmad Kamto dan Sdr. Arkam Hidayat;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi senilai Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Serda H. Ahmad Kamto tertanggal Bintuni 23 April 2014;
- 1 (satu) lembar Surat dari PT Buana Finance kepada Sdri. Nirwana/Sdr. Herman Hayat tentang Ilustrasi Penawaran (Direct Lease) Excavator model Komatsu PC 200-8 tahun 2011;
- 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi perjanjian sewa guna usaha nomor 8262011400058 antara PT Buana Finance dan Sdri. Nirwana, S.E.;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat ijin tempat usaha (SITU) nomor: 55/KPTSPPM/SITU/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 atas nama pemilik Sdri. Nirwana, S.E.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor Reg: 87/KPTSPPM/SIUP-PO/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 atas nama pemilik Sdri. Nirwana, S.E.;
- 1 (satu) lembar Surat Delivery Order PT Pelni Cabang Manokwari tanggal 19 April 2014 tentang penyerahan alat berat kepada Sdr. Andi Herman Hayat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Andi Herman Hayat;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian serah terima alat berat, tertanggal Bintuni 24 April 2014 yang ditandatangani Sdr. Andi Herman Hayat, Serda H. Ahmad Kamto, Sdr. Baginda dan Sdr. Arkam Hayat;
- 6 (enam) lembar fotokopi *print out* buku tabungan Britama;
- 5 (lima) lembar fotokopi slip penyetoran Bank BRI ke rekening a.n. Sdr. Andi Herman Hayat;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Bank BRI ke rekening a.n. Sdr. M. Jafar;
- 2 (dua) lembar fotokopi slip setoran tunai melalui Bank BNI ke rekening a.n. Sdr. Andi Herman Hayat;
- 10 (sepuluh) lembar fotokopi slip penyetoran ke Buana Finance;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi Customer Card View a.n. Sdri. Nirwana, S.E.;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran 33 (tiga puluh tiga) halaman Taplus Bisnis perorangan a.n. Andi Herman Hayat (Saksi-3);
- 1 (satu) bundel Laporan Transaksi dari Bank BRI pemilik rekening a.n. Andi Herman Hayat (Saksi-3) dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014;
- Fotokopi Surat dari PT Buana Finance Nomor 203/BM/BnfMksr/IX/2014 tanggal 05 September 2014 kepada Bp. Nirwana, S.E. u.p. Bp. Andi Herman Dayat perihal Pengakhiran Sewa Guna Usaha;
- Fotokopi Surat Pernyataan Terdakwa kepada PT Buana Finance Tbk yang dibuat pada tanggal 11 November 2014;
- 1 (satu) bundel fotokopi Statetement of Account a.n. Nirwana, S.E. Agreement Number 8262011400058, Spouse Andi Herman Hayat, Total OTR 800.000.000,-, DP 300.000.000,-, NTF (pinjaman) 500.000.000,-;
- 1 (satu) bundel fotokopi 1 (satu) Payment History View Customer name Nirwana, SE Agreement No 8262011400058;
- 1 (satu) bundel tanda bukti transfer bank dan ATM dari Bank BRI dan BNI kepada Andi Herman Hayat;
- Fotokopi Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti 1 (satu) unit Excavator jenis Heavy Equipment Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8 yang ditandatangani oleh Kaotmil VI-17 Makassar pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 kepada Terdakwa (Serda Ahmad Kamto NRP 620445), dan permohonan pinjam pakai barang bukti kepada Kaotmil IV-17 Makassar yang dibuat Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2017;

Dilekatkan di dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 29 Oktober 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.  
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 275 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)